



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 2 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Affriza, S.H.** dan kawan, keduanya Advokat yang berkantor pada LBH Borneo Tanjungpura Indonesia di Jalan Karya Tani Nomor 100, Lt. 2, Ketapang, email: Affriza44@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 553/S.Kuasa/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 21 September 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PPPK, tempat tinggal di Dusun Panca Bakti II, RT009, RW000, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 26 September 2024 telah mengajukan permohonan perceraian secara *e-court* (elektronik) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 2 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 September 2023, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 611103102023010 tanggal 22 September 2023;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Desa XXX kurang lebih selama 6 bulan atau sampai bulan Maret tahun 2024 kemudian Termohon diantar kembali ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon diatas dan sejak itu hingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak bertemu kembali hingga sampai saat ini;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya berjalan rukun dan harmonis namun keadaan ini hanya berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis lagi dikarenakan pada tanggal 22 Maret 2024 Termohon ketahuan berselingkuh dengan Pria Idaman Lain;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 23 Maret 2024 Pemohon membawa Termohon dan Pria yang merupakan Pria Idaman Termohon tersebut untuk di pertemuan di rumah orang tua Termohon, dan atas pertemuan tersebut Termohon mengakui atas perbuatannya berselingkuh dengan Pria Idaman Lain tersebut, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas, sudah tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon dapat membina dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sebagai langkah terakhir dari Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ketapang Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 4 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil yang tertuang dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 611103102023010 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode **P**;

Bahwa disamping itu pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun sekitar bulan Maret 2024 saksi menghadiri musyawarah keluarga yang membahas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permasalahan yang diungkap dalam musyawarah tersebut adalah perihal perselingkuhan dimana Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXX yang juga hadir dalam musyawarah, dan dalam musyawarah tersebut Termohon dan selingkuhannya sama-sama mengakui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dikarenakan Termohon telah diantar kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sudah ada musyawarah keluarga yang masalahnya karena permasalahan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024 terjadi musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon yang juga dihadiri oleh selingkuhan Termohon yang bernama XXX, dan dalam musyawarah tersebut baik Termohon dan selingkuhannya sama-sama mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 dikarenakan Termohon diantar ke rumah orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta saling tidak peduli;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Affriza, S.H.** dan kawan, keduanya Advokat yang berkantor pada LBH Borneo Tanjungpura Indonesia di Jalan Karya Tani Nomor 100, Lt. 2, Ketapang, email: Affriza44@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 553/S.Kuasa/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon. Kemudian berdasarkan bukti **P** yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang (*vide*, petitum angka 2);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1)

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena ketidakhadiran Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan karenanya kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti **P** berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan telah menjelaskan hal yang dimaksud dengan diterbitkannya akta tersebut serta telah dibuat, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, sehingga telah terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di depan sidang adalah orang dewasa dan tidak ada larangan dan atau halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di depan sidang dan dibawah sumpah karenanya kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak dikaruniai anak, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama mengetahui adanya ketidakharmonisan/permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXX yang hal itu telah diakui oleh Termohon dan lelaki tersebut dalam musyawarah keluarga yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024 walaupun kedua saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut adalah merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hal itu dapat memperkuat persangkaan Hakim, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dan tidak pernah serumah lagi hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak 22 September 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia, serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".*

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 yang dinyatakan: "bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 huruf (b) menetapkan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"* jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 yang berbunyi menjadi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dst."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
	d. Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp60.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp30.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp245.000,00

Terbilang: dua ratus empat puluh lima ribu rupiah